



SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA  
DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Tanggal : 21 Januari 1975  
Nomor : 1088/75  
Perihal : Rumah di Jalan Morse No. 7 Bandung  
Lampiran : -

**KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
BANDUNG**

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

- Membaca : 1. Surat dari Sdr. Tatang Sundjaja tertanggal 8 Nopember 1973 yang pada pokoknya berisi permohonan banding atas Surat Keputusan K.U.P Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tertanggal 16 Oktober 1973 No. 51/Kpts/73 serta memohon agar surat keputusan tersebut ditarik kembali dan dibatalnya, untuk selanjutnya akan disebut **Pembanding**;
2. Surat dari Sdr. R.H.S. Martha tertanggal 14 November 1974 qq. Ny. Ento Karsih berdasarkan surat kuasa tertanggal 12 November 1974 yang pada pokoknya berisi jawaban serta sanggahan terhadap surat permohonan banding **Pembanding** tersebut diatas dan untuk selanjutnya akan disebut **Terbanding**;
3. Surat Keputusan Kepala K.U.P Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung yang diktumnya berbunyi sebagai berikut :
- PERTAMA** : Mengabulkan permohonan Pemohon sebagaimana termaksud dalam surat permohonan tertanggal 15 Januari 1972 untuk menempati rumah miliknya sendiri di Jl. Morse No.7 Bandung, dengan keluarga Termohon secara kontrak selama 2 (dua) tahun oleh Pemohon;
- KEDUA** : Memerintahkan kepada Termohon berikut orang-orang lain yang mendapatkan hak dari padanya untuk segera mengosongkan rumah di Jl. Morse No. 7 Bandung selambat-lambatnya 30 (Tiga puluh) hari setelah surat keputusan ini dan menyerahkan berikut kunci-kuncinya ke kantor kami;
- KETIGA** : Menyatakan berakhirnya hubungan sewa menyewa antara Pemohon dengan Termohon di rumah Jalan Morse No. 7 Bandung;
- KEEMPAT** : Menarik kembali dan menyatakan tidak berlaku lagi Surat Izin Menghuni tertanggal 14 Mei 1958 No. 1390 a.n. Termohon untuk menghuni rumah di Jl. Morse No. 7 Bandung;
- KELIMA** : Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya pemeriksaan perkara ini;

KEENAM : Menetapkan Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal penetapannya.

4. Semua surat-surat yang bersangkutan dengan sengketa perumahan ini.

- Menimbang :
1. Bahwa permohonan banding Pembanding diajukan masih dalam waktu dan dengan cara serta syarat-syarat menurut peraturan yang berlaku, karena itu permohonan tersebut dapat diterima untuk diperiksa;
  2. Bahwa yang menjadi sengketa adalah rumah di Jl. Morse No. 7 Bandung milik Terbanding, rumah sengketa mana sejak tahun 1958 telah disewakan oleh Terbanding kepada Pembanding;
  3. Bahwa penghunian Pembanding dirumah sengketa tersebut sebagaimana diakui sendiri oleh Pembanding memiliki S.I.M dari Kantor Urusan Perumahan, juga hubungan sewa menyewa antara Pembanding dengan Terbanding juga diikat oleh satu Perjanjian Sewa Menyewa;
  4. Bahwa berdasarkan surat perjanjian sewa menyewa tertanggal 12 Juni 1958 Pembanding telah diizinkan oleh Terbanding untuk menempati rumah tersebut untuk selama 10 (sepuluh) tahun, sehingga akan berakhir pada tanggal 30 Juni 1968, surat perjanjian mana pada waktu menjelang berakhir, oleh kedua belah pihak telah diperpanjang tertanggal 18 April 1968 dan akan bulan Juni 1971;
  5. Bahwa ternyata setelah berakhirnya perjanjian sewa menyewa tersebut Pembanding tidak pernah menyerahkan rumah sengketa kepada Terbanding, padahal Terbanding telah berusaha untuk meminta kembali rumah tersebut kepada Pembanding secara baik-baik, akan tetapi usah tersebut tidak berhasil dan Pembanding selalu mempertahankan rumah sengketa tersebut;
  6. Bahwa karena usah-usaha Terbanding untuk menuntut kembali rumah sengketa Pembanding tidak berhasil, maka kemudian Terbanding telah mengajukan persoalannya kepada K.U.P Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung, permohonan mana oleh Kepala K.U.P Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung telah dikabulkan sebagaimana termaksud dalam Surat keputusannya tgl. 16 Oktober 1973 No. 51/Kpts/73;
  7. Bahwa terhadap Surat Keputusan Kepala K.U.P Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tersebut, Pembanding telah mengajukan keberatan-keberatannya kepada kami serta memohon agar Surat keputusan tersebut ditarik kembali serta dibatalkan berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :
    - 7a. bahwa perjanjian sewa menyewa tertanggal 12 Juni 1958 No. 49 hanya dimaksudkan untuk menetapkan besarnya uang sewa saja;
    - 7b. bahwa Pembanding berkeberatan untuk mengosongkan dengan cara begitu saja, mengingat Pembanding menempati rumah sengketa berdasarkan S.I.M dan status penghunian serta kependudukan Pembanding masih meninap di Jalan Kayan No. 181/8 Bandung tidak menggugurkan hak penghunian Pembanding;

8. Bahwa menelaah isi pasal 3 dari Perjanjian Sewa Menyewa ttgl. 12 Juni 1958 No. 49 tersebut, tampak jelas Pemanding telah berjanji dan karenanya telah mengikatkan diri akan menyerahkan kembali rumah sengketa kepada Terbanding, setelah perjanjian sewa menyewa tersebut berakhir dan memperhatikan pula isi perjanjian sewa menyewa ttgl. 18 April 1968, ternyata dari kedua perjanjian sewa menyewa tersebut tidak terdapat bukti-bukti yang menguatkan dalih-dalih Pemanding sebagaimana tersebut pada ad. 7a di atas, karenanya dalih tersebut tidak dapat kami terima;
9. Bahwa menanggapi dalih-dalih Pemanding sebagaimana tersebut pada angka 7b. diatas , tidak dapat kami pertimbangkan mengingat Pemanding terhitung sejak bulan Juni 1971 sudah tidak mempunyai hak apapun untuk terus menempati rumah sengketa dan adalah merupakan kewajiban Pemanding sendiri agar pada waktu berakhirnya perjanjian sewa menyewa tersebut untuk menyerahkan kembali rumah sengketa kepada Terbanding;
10. Bahwa menyinggung mengenai Pemanding juga memiliki S.I.M untuk menghuni rumah sengketa tersebut, akan tetapi sebagaimana diakui sendiri Pemanding, ternyata Pemanding telah tidak mempergunakan rumah sengketa sebagaimana mestinya malahan telah memasukkan orang lain i.c. keluarga Liem Sun Hoat tanpa persetujuan Terbanding maupun K.U.P Kotamadya Daerah Tingkat Bandung , maka perbuatan Pemanding tersebut telah nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan Perumahan yang berlaku (vide Peraturan Menteri Sosial R.I No. 7 tahun 1965 pasal 18) dan berdasarkan hal-hal tersebut S.I.M. a.n. Pemanding gugur demi hukum;
11. Bahwa menanggapi permohonan Terbanding baik dalam surat-suratnya maupun yang disampaikan kepada kami secara lisan berupa permohonan keringanan atas beban kerugian yang harus dipikul oleh Terbanding sebagaimana tersebut dalam Surat keputusan Kepala K.U.P Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tersebut kiranya dapat kami pertimbangkan, mengingat Pemanding yang seharusnya sudah menyerahkan kembali rumah sengketa terhitung bulan Juni 1971, akan tetapi tidak dilaksanakan oleh Pemanding telah berakibat kerugian-kerugian baik moriel maupun materiel sebagai akibat sengketa perkara ini;
12. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka dapat dianggap cukup beralasan bagi kami untuk menolak banding pemanding sebagaimana termaksud dalam surat Pemanding ttgl. 8 November 1973 dan untuk selanjutnya memperkuat Surat keputusan Kepala K.U.P Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung ttgl. 16 Oktober 1973 No. 51 /Kpts/ 73 dengan perubahan;

- Mengingat :
1. Perpu No. 6 tahun 1962 jo. Undang-undang No. 1 tahun 1964;
  2. Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 1963, Peraturan Pemerintah No. 49 tahun 1963 dan Peraturan Menteri Sosial R.I No. 7 tahun 1965;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

**PERTAMA** : Menolak permohonan banding Pemanding sebagaimana termaksud dalam Surat permohonan tersebut diatas.

- KEDUA : Memperkuat Surat Keputusan Kepala K.U.P Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung ttgl. 16 Oktober 1973 No. 51/Kpts/73, dengan catatan dan perubahan “ syarat Pemohon harus menyediakan rumah pengganti bagi penampungan keluarga Termohon secara kontrak selama 2 (dua) tahun dipikul oleh Pemohon : diubah menjadi Terbanding (Pemohon) diwajibkan menyediakan rumah Pengganti berupa rumah sewa kontrak untuk selama 1 (satu) tahun guna penampungan keluarga Pembanding/Termohon dengan biaya seluruhnya dipikul oleh Terbanding.
- KETIGA : membebankan kepada Terbanding untuk membayar biaya pemeriksaan perkara ini.
- KEEMPAT : Memberi wewenang dan menginstruksikan kepada Kepala K.U.P Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung untuk melaksanakan Surat Keputusan ini, bilamana perlu dengan meminta bantuan Kepolisian dan atau Alat-alat Kekuasaan negara lainnya.
- KELIMA : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Propinsi Jawa Barat u.p Kepala Biro Hukum;
2. Kepala K.U.P Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
3. Kepala Bagian Hukum Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
4. Ketua Team Banding Perumahan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
5. Ketua Panitia Perumahan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
6. Kepala Resort Kepolisian 8.6.2 Kota Besa Bandung;
7. Yang berkepentingan :
  - a. Sdr. Tatang Sundjaja al. Liem Tang Soen  
Jalan Morse No. 7 Bandung
  - b. Sdr. R.H.S Martha qq. Ny. Entoh Karsih  
Jalan Pasirkoja No. 135 /197 Bandung

Untuk Salinan Resmi :  
Kepala Bagian Hukum Kotamadya  
Daerah Tingkat II Bandung

Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II  
Bandung



ttd.

H. ISMET ABDURACHMAN, SH

R. OTJE DJUNDJUNAN